



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKTA PERDAMAIAN

Pada hari ini Senin Tanggal 28 Oktober 2024 dalam persidangan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara – perkara perdata dalam tingkat pertama, telah datang menghadap :

SAMUJI Tempat/Tanggal Lahir, Kediri/ 04 Mei 1975 ,Jenis Kelamin Pria, Agama Islam, Pekerjaan Swasta, Bertempat tinggal di Dusun Sumberurip 1C RT 017 RW 003 Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;
Sebagai..... Penggugat;

Lawan:

SITI ASRIYAH Tempat/Tanggal Lahir, Kediri/ 01 Juli 1955 ,Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Jenis Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga ,Beralamat di Dusun Sumberurip RT 017/ RW 003, Desa Pagu, Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri;

Sebagai..... Tergugat

DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN KEDIRI beralamat: Jl. Pamenang No. 1 Dusun Katang Desa Sukorejo Kecamatan Ngasem Kabupaten Kediri, dalam hal ini dikuasakan kepada Rio Adiwibowo, S.E., jabatan : Analis Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 September 2024;

sebagaiTurut Tergugat;

Penggugat, Tergugat, dan Turut Tergugat terlebih dahulu menjelaskan;

Bahwa Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat adalah para pihak dalam Perkara Nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Gpr di Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri;

Bahwa dalam perkara tersebut telah diadakan pembicaraan dan perundingan yang pada akhirnya Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat berhasil mencapai kesepakatan untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara tersebut melalui perdamaian diluar persidangan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat sepakat untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara nomor 100/Pdt.G/2024/PN.Gpr melalui perdamaian yang dituangkan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Halaman 1 dari 4 Putusan Perdamaian No.100/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat telah melangsungkan Perkawinan secara SAH dengan seorang wanita yang bernama JUMIATI pada tanggal 20 Desember 2008, Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : 927/130/XII/2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Wates, Kabupaten Kediri, Provinsi Jawa Timur;

Pasal 2

Bahwa Penggugat mengurus Akta Kelahiran untuk anak yang bernama KHALAL EKO SEPTIAN RAMADHAN, maka terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-05042013-0039 yang menerangkan bahwa tertulis atau terbaca dengan nama SLAMET MULYANI Lahir di Kediri, pada tanggal 17 September 2009, Anak ke-1 (Satu), Laki-laki, dari Ayah SAMUJI dan Ibu JUMIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 05 April 2013;

Pasal 3

Bahwa sejak kelahiran anak tersebut diberi nama KHALAL EKO SEPTIAN RAMADHAN, namun Pengugat pernah mengurus Akta kelahiran anak tersebut dan muncul Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-05042013-0039 atas nama SLAMET MULYANI ,Anak ke-1 (Satu), Laki-laki , Lahir di Kediri, pada tanggal 17 September 2009 dari Ayah SAMUJI dan Ibu JUMIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 05 April 2013 kemudian Tergugat pernah mengurus Akta kelahiran anak tersebut terbitlah Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3506-LT-08042014-0052 atas nama KHALAL EKO SEPTIAN RAMADHAN ,Anak ke-1 (Satu), Laki-laki , Lahir di Kediri, pada tanggal 17 September 2009 dari Ayah SAMUJI dan Ibu JUMIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 08 April 2014;

Pasal 4

Bahwa Penggugat menyadari dan mengakui kekeliruannya atas terbitnya Kutipan Akta Kelahiran tersebut sehingga Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-05042013-0039 atas nama SLAMET MULYANI ,Anak ke-1 (Satu), Laki-laki , Lahir di Kediri, pada tanggal 17 September 2009 dari Ayah SAMUJI dan Ibu JUMIATI yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri tertanggal 05 April 2013 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;

Pasal 5

Bahwa berdasarkan Akta Perdamaian dan Putusan Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang telah memiliki kekuatan hukum tetap maka Penggugat dan Tergugat akan melaporkan pembatalan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3506-LT-05042013-0039 atas nama SLAMET MULYANI yang telah dikeluarkan

Halaman 2 dari 4 Putusan Perdamaian No.100/Pdt.G/2024/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kediri pada tanggal tanggal 05 April 2013;

Pasal 6

Bahwa Turut Tergugat berdasarkan Permohonan dari Penggugat akan menghapus Akta Kelahiran lama sesuai dengan Pasal 3 tersebut setelah Penggugat melengkapi syarat-syarat yang dibutuhkan untuk dapat pengesahan Akta Kelahiran baru tersebut;

Pasal 7

Bahwa Penggugat dan Tergugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menguatkan Kesepakatan Perdamaian ini dalam Akta Perdamaian;

Pasal 8

Bahwa semua biaya yang timbul dalam perkara ini akan ditanggung oleh Penggugat;

Setelah isi Kesepakatan Perdamaian dibacakan kepada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Perdamaian tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PUTUSAN

No. 100 / Pdt.G / 2024 / PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat persetujuan perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR dan PERMA No. 01 Tahun 2016 serta ketentuan perundang – undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak Penggugat, Tergugat dan Turut Tergugat tersebut untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut di atas,
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 170.000,- (Seratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2024 oleh Dr. Divo Ardianto, S.H.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Dwiyantoro, S.H. dan Ika Yustikasari, S.H. sebagai hakim – hakim anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis,

Halaman 3 dari 4 Putusan Perdamaian No.100/Pdt.G/2024/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang Putusannya tersebut telah diunggah/dikirim secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dibantu oleh Ryke Septiani, S.H., M.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat dan Turut Tergugat.

Hakim – hakim Anggota

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Dwiyantoro, S.H.

Dr. Divo Ardianto, S.H., M.H.

Ttd

Ika Yustikasari, S.H.

Panitera Pengganti

Ttd

Ryke Septiani, S.H., M.H._

Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
- ATK	Rp 50.000,00
- Panggilan	Rp 40.000,00
- PNBP/ Panggilan P+T	Rp 30.000,00
- Redaksi	Rp 10.000,00
- Materai	Rp 10.000,00

Jumlah Rp 170.000,00 (Seratus tujuh puluh ribu rupiah).